

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang sering disebut pemalsuan uang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan ekonomi negara atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat bertransaksi ditengah-tengah masyarakat. Akibat kejahatan ini sudah tentu mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang yang sedang beredar. Oleh karena itu, uang perlu dilindungi pemerintah dan menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dapat dipercayai atau dijamin keasliannya.

Maraknya pemalsuan uang yang terjadi diakhir-akhir ini membuat masyarakat resah karena masyarakat kurang mengetahui kepastian uang asli ataupun uang palsu. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai media massa seperti berita di televisi maupun di koran dan lain sebagainya.

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Setidaknya ada 2 alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni :

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 (tujuh) bentuk (rumusan) kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua di antaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara

maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan penjara maksimum 6 tahun (Pasal 350). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan 2 minggu (Pasal 249).

2. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas *universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini diluar wilayah Indonesia di manapun (Pasal 4 sub 2 KUHP). Mengatakan kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-Undang ditentukan berlaku asas *universaliteit* bukan saja berhubungan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia, juga bagi kepentingan hukum masyarakat Internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, dimana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia.

Salah satu kerugian yang ditimbulkan tindak pidana pemalsuan uang adalah kelumpuhan bertransaksi para korban. Maka suatu keharusan bagi aparat pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap delik tindak pidana pemalsuan uang. Sudah saatnya kepolisian melakukan transparansi terhadap penangkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan memberikan sanksi yang lebih berat. Sebab penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang erat hubungannya dengan keseriusan pemerintah yang terbentuk dalam lembaga BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) yang terdiri dari

dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Bank Indonesia, Perum Peruri serta Ditjen Imigrasi untuk ikut campur tangan menjalankan tugasnya dalam memberantas tindak pidana pemalsuan uang.

Adapun kasus yang terjadi di Rokan Hilir dengan terdakwa Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L dan Dedy Ramdani Als Dedy Als Dani Bin Masrudin Pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat Jalan Bukit Barisan No. 87 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenaya Raya Kodya Pekanbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau di palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

“Sebelumnya saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli (splitsing) mendapatkan uang palsu dari terdakwa Mili Handry (splitsing) sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam keadaan siap jadi dan uang palsu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan setengah jadi dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Pekanbaru kemudian uang dalam keadaan setengah jadi tersebut saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli disempurnakan di rumah saksi Mario Gunawan dengan cara mengelem kertas yang sudah berbentuk menyerupai uang asli menjadi satu bahagian untuk disempurnakan setelah dalam keadaan siap jadi uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan sebagian kepada saksi Deni Permadi Als Deni Bin Soengadi (splitsing) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli dan saksi Deni Permadi Als Deni Bin Soengadi berangkat ke Bagansiapiapi dengan merental satu unit mobil merk Xenia Nopol BM 1538 JO sesampai di toko ponsel pelapa Bagansiapiapi saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli dan saksi Deni Permadi Als Deni Bin Soengadi mengedarkan uang palsu dengan cara membeli satu unit Handphone BlackBerry Curve dengan harga Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian dilakukan pengembangan bahwa uang palsu itu dibuat di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa Mili Handry di Jalan Bukit Barisan No. 87 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenaya Raya Kodya Pekanbaru dan pada saat dilakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Mili Handry dan Terdakwa Dedy Ramdani sedang membuat uang palsu sehingga ke dua terdakwa ditangkap diamankan 1 lembar uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 unit

Nett Book merk HP warna merah, 2 unit printer hp, 10 botol cat semprot, 2 potongan kaca putih, 1 unit ampia penggiling, 16 kain perca, 8 blok notes, 60 lembar kertas AVS, 3 batang penggaris, 3 buah lakban, 4 botol tinta, 4 batang suntik, 4 bilah pisau cutter dan isinya, 2 batang tipe x, 1 batang tang, 1 kotak jarum pentol, 1 batang pipa sambungan paralon, 1 unit lampu belajar, 8 lembar amplop, 1 papan busa, 1 buah smeer sepatu, kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dedy Ramdani dan ditemukan enam lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, lima lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setengah jadi, satu botol cat semprot, satu buah CD printer, satu buah ampia penggiling, satu lembar amplop dan satu lembar kertas kado”.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Apakah hukuman 3 tahun 8 bulan penjara terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pemalsuan mata uang sebagaimana tertera dalam Pasal 244 KUHP sudah menunjukkan rasa keadilan sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperbuat?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui apakah hukuman 3 tahun 8 bulan penjara terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pemalsuan mata uang sebagaimana tertera dalam Pasal 244 KUHP sudah menunjukkan rasa keadilan sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperbuat.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum Pidana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, khususnya bagi hakim yaitu dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa, juga sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

3. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-I) Ilmu hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana di kenal dalam hukum pidana belanda yaitu, *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, ada istilah dalam bahasa asing yaitu “*delic*”.

Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹

Menurut Algra-Janssen pidana atau *straf* adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.²

Di Negeri Belanda di pakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana adalah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karna istilah “*strafbaarfeit*” itu telah bisa dipakai.³

Simons merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 33.

² *Ibid*, hal 34.

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 87.

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴

Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*straf-waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

J.E. Jonkers merumuskan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian yaitu sebagai berikut:

- a) Defenisi pendek memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b) Defenisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-Undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁷

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 56.

⁵ *Ibid*, hal 56.

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hal 91.

⁷ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal 88.

tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁸

Menurut Mulyatno istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁹

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Perbuatan pidana adalah seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁰

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.¹¹

⁸Ilhami Bisri, *Sistim Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 40.

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 48.

¹⁰Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, hal

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-musabab (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian tersebut.¹²

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Mengenai ajaran *causalitas* (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam KUHP pada dasarnya dibagi atas 2 (dua) unsur yaitu :

1. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan yang termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada di dalam hati si pelaku.

Unsur-unsur subjektif adalah terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b. Maksud atau *voornomen* atau percobaan seperti yang disebut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- c. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHPidana
- d. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHPidana.

2. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif terdiri dari :

- a. Adanya sifat melanggar hukum.
- b. *Causalitas* dari diri si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri sipil di dalam kejahatan Pasal 415 KUHPidana.”
- c. *Causalitas* yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1967, hal 50.

¹² *Ibid*, hal 52.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹³

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

¹³ <http://www.imanshy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1>, diakses Tanggal 15 Agustus 2015-Pukul 10:15.

Di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan dengan kesalahan, adanya asas “tindak pidana tanpa kesalahan” untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*).¹⁴

¹⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hal 57.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Terjadi perbuatan yang terlarang, dia akan dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut telah melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

1. Keadaan Jiwanya
 - a. Tidak terganggu terus-menerus atau sementara.
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (curatele, gila dan sebagainya).
 - c. Tidak terganggu karena terkejut (hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
2. Kemampuan Jiwa
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatan.
 - b. Dapat menentukan hendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pelaku atau si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : disengaja dan sikap kurang hati-hati atau kealpaan.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya atas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

D. Pengertian dan Unsur-unsur Pemalsuan Uang

1. Pengertian Uang

Sejalan dengan peradaban kehidupan manusia yang terus mengalami kemajuan tampaknya seseorang merasa sulit melepaskan sebuah benda yang berupa uang. Seseorang pergi kemana saja, baik jauh maupun dekat selalu membawa sejumlah uang. Meskipun sekarang ini zaman sudah berteknologi canggih, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, tetapi umumnya yang bersangkutan mengantongi kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun kartu kredit yang sewaktu-waktu bisa bertransaksi.

Uang sebagai alat tukar yang sifatnya fleksibel karena dapat ditukarkan segala macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan dimana saja. Dengan uang

dapat digunakan untuk membeli bermacam barang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Selain itu uang juga dapat digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti biaya jasa pengangkutan, jasa perbankan, jasa pemborongan gedung, jasa telepon, dan jasa-jasa lainnya.

Dari sejarahnya, keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistim ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan efisiensi.¹⁵

Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang oleh masyarakat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang berlaku pada saat peredarannya. Benda uang itu harus sah yang artinya menurut hukum dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu.¹⁶

Pengertian uang dalam arti luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dalam hal ini uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, uang adalah pembayaran sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai atau

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, hal 10.

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 50.

besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang penggunaannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang.¹⁷

Menurut Stephen M. Golfgfeld dan Lester V. Chander 11, Uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.¹⁸

Dalam ilmu ekonomi dan ilmu tradisional, uang didefenisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefenisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran hutang.¹⁹

Uang selalu ada hubungannya dengan mata uang dan mata uang selalu berhubungan dengan suatu negara karena setiap negara menentukan sendiri mata uangnya. Adanya mata uang suatu negara menunjukkan salah satu ciri bahwa negara yang bersangkutan berdaulat. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara mata uangnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan mata uang berbeda-beda transaksi perdagangan antar negara dilakukan dengan menggunakan kurs. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice adalah harga sebuah mata uang dari

¹⁷ <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-fungsi-dan-sejarah-uang.html?m=1>

¹⁸ Gatot Supramono *Op Cit*, hal 10.

¹⁹ *Ibid*, hal 11.

suatu negara yang ditukar atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs sebagai nilai tukar uang yang dapat merupakan perbandingan antar mata uang.²⁰

2. Fungsi dan jenis Uang

Dari segi fungsinya uang dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang terdapat 3 (tiga) macam fungsi, yaitu :

- a. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran.
- b. Uang berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) : menunjukkan nilai barang/jasa (alat petunjuk harga), dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran.
- c. Dan uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

Sedangkan untuk fungsi turunan antara lain uang berfungsi :

- a. Sebagai alat pembayaran yang sah.
- b. Sebagai alat pembayaran utang.
- c. Sebagai alat penimbun kekayaan.
- d. Sebagai alat pemindah kekayaan, dan
- e. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.²¹

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar

²⁰ *Ibid*, hal 13.

²¹ <http://www.uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/> diakses tanggal 12 Mei 2015, pukul 20:15.

dikalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Cek adalah surat perintah kepada Bank dari nasabah untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat kepada pihak yang disebutkan namanya atau yang membawa perintah tersebut.²²

3. Pengertian Uang Palsu dan Sejarah Pemalsuan Uang di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menurut Pembentuk Undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.²³

Beberapa tahun terakhir ini kasus uang palsu tidak ramai diberitakan oleh media, tidak seperti pada waktu yang lalu. Beberapa tahun menjelang abad milenium kasus uang palsu sempat mencuat dan meresahkan masyarakat. Pelaku kejahatan tidak sekedar membuat beberapa uang palsu dan membelanjakannya untuk kepentingan sendiri, melainkan memproduksi dalam jumlah banyak kemudian memperdagangkan uang palsu. Mereka bekerja secara terorganisir, ada pemodal, ada yang bertugas mencari bahan buku kertas, meniru gambar uang, mencetak, mengedarkan “produksinya”.

²² Gatot Supramono *Op Cit*, hal 12.

²³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal 181.

Bank Indonesia (BI) mengakui peredaran uang palsu dimasyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitasnya semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli. Peredaran uang palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang dimiliki.²⁴

Tindak pidana peniruan uang rupiah ini bukanlah merupakan suatu fenomena khusus abad ke-20. Kejahatan tersebut selalu tumbuh setiap kurun waktu dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga fenomena peniruan uang ini harus ditangani secara serius. Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.²⁵

Dalam perkembangan kejahatan terhadap mata uang mutakhir telah terjadi paradigma kejahatan terhadap mata uang, tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnasional. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan terhadap mata uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalisasi.

²⁴ Gatot Supramono *Op Cit*, hal 30.

²⁵ *Ibid*, hal 31.

4. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya di lihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsu dan meniru.

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Perkembangan teknik-teknik pemalsuan uang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi grafika baik di dalam maupun diluar negeri. Pada dasarnya baik teknik-teknik pemalsuan yang sederhana sampai kepada yang menggunakan teknologi canggih, dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya pemalsuan jenis peniruan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari dua hal, ialah :

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 (tujuh) bentuk (rumusan) kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 350). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan 2 minggu (Pasal 249).

2. Keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas *universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia dimanapun (Pasal 4 sub 2 KUHP)²⁶.

Membentuk tindak pidana yang oleh Perundang-undangan Indonesia diberlakukannya asas *universaliteit* bukan saja berhubungan dengan maksud memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat dan Negara Indonesia, melainkan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut Simons, kejahatan terhadap mata uang yang dimaksudkan di atas itu merupakan kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum masyarakat, yang mempunyai kepentingan agar kepercayaan terhadap alat-alat pembayaran itu tidak tergoyahkan²⁷.

5. Unsur-unsur Pemalsuan Uang

Di dalam Pasal 244 KUHP meniru atau memalsu uang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dari rumusan Pasal 244 KUHP tersebut, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif :
 - 1) Perbuatan: a) meniru;
b) memalsu;
 - 2) Objeknya: a) mata uang;
b) uang kertas negara;
c) uang kertas bank;
- b. Unsur subjektif dengan maksud untuk :

²⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op Cit* hal 46.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Op Cit* hal 182.

- a) Mengedarkan; atau
- b) menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsu.²⁸

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula meniru²⁹.

Memalsu uang sama dengan uang tulen dikurangi bahannya. Kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul.

Orang yang mengurangi bahan uang logam (biasanya secara mengikir tepi uang itu) dengan tidak ditambah bahan lagi itu dikenakan Pasal 246.

Meniru dan memalsu uang melulu untuk main-main saja tidak dikenakan pasal ini akan tetapi mungkin dikenakan Pasal 519. Supaya dapat dikenakan Pasal 244 maka peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seakan-akan uang yang tulen atau asli.

E. Pengertian Pidana

Pidana memiliki kata dasar yaitu pidana, pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁰

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Malang, Hal 22-23.

²⁹ Ismu Gunadi W, Joenadi Efendi dan Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal 92.

³⁰ <http://www.pengertianahli.com/2013/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, di akses Tanggal 18 Juni 2015 pukul 21:35.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechthtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Secara umum pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu tahap penetapan serta pemberian sanksi dalam suatu hukum pidana yang berlaku. Andi Hamzah menyatakan bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam Undang-undang yang merupakan suatu yang abstrak. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana yang berlaku atau hukum positif.³¹

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.³²

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup ;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan ;
- c. Ia diberikan atas nama negara, ia “diorientasikan”
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-peraturan, dan penentuannya, yang diekspresikan di dalam putusan ;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.³³

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa dlah hal itu beliau berpendapat :
Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 34.

³² Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, 2011, hal 9.

³³ *Ibid* hal 9.

kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.³⁴

Pidana dan pidanaan sebagai suatu susunan (pidana) dan cara pidanaan. Bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering kali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan.

Perkembangan sistem pidanaan yang telah menjadi kecenderungan Internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hal 35.

salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana.³⁵

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembedaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pembedaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.³⁶

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan lebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif yang artinya dapat dijatuhkan atau tidak.

³⁵ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 56.

³⁶ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hal 35-36.

F. Tujuan Pidana

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang telah dianut sekarang ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembedaan atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pidana, baik yang telah melihat pidana semata-mata sebagai pidana saja, maupun yang telah mengaitkan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pidana itu sendiri.

Tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. hal ini disebabkan, oleh karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa-peristiwa yang konkrit, segi keduanya adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan.³⁷

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa

³⁷Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta-Palembang, hal 32.

tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan pemidanaan dapat digolongkan ke dalam lima teori, yakni :

1. Teori pembalasan (*vergfalden*) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) sipelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2. Teori relative atau teori tujuan (*doeltheoreen*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah mencegah (*prevensi*) kejahatan.

3. Teori gabungan (*vereningingstheoreen*), teori ini mendasarkan pemidanaan pada asas pembalasan dan asas tertip pertahanan tata tertip masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertip hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri si penjahat.
4. Teori negatif (*negativime*), yaitu sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi, yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsiliasi pelaku.
5. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tertip sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu

adanya seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³⁸

Dasar dari suatu pemidanaan juga telah berkembang pada abad ke-18 dan 19. Dasar membenaran hak penguasa menjatuhkan pidana adalah digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Agama (teologis) sebagai dasar pemidanaan. Menurut kitab suci agama, penguasa adalah wakil Tuhan di dunia untuk melindungi yang baik dan memerangi kejahatan dengan penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan, tetapi dalam menjatuhkan pidana bukan berdasarkan dendam dan pembalasan, melainkan karena pelaku kejahatan telah berdosa, pidana merupakan tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan.
2. Falsafah sebagai dasar pemidanaan. Bahwa kekuasaan negara tidak lain dari pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya sebagai imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, karena itu negara dapat memperoleh hak untuk mempidana.
3. Perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan. Kegunaan dan kepentingan, penerapan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. dengan kata lain dasar pemidanaan karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

³⁸ <http://blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 24 Juni 2015 pukul 11:25.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau diantara para penulis.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni prnjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁹

Tiga pokok pemikiran di atas, pada umumnya sama dengan pendapat para penulis bangsa Romawi.

Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakikat dari suatu pemidanaan sebagai suatu pembalasan.

Simons juga merasa yakin, bahwa hingga ahir abad ke delapan belas, praktik pemidanaan berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*.⁴⁰

Adapun Van Hamel berpendapat bahwa hingga akhir abad kesembilan belas praktik pemidanaan masih dipengaruhi oleh dua emikiran pokok, yaitu *vergeldingsidee* dan *afschrikkingsidee*.⁴¹

Metode mencari dasar pembenaran dari pidana dengan melihat kepada kehendak dari individu, tidak terdapat didalam teori para penulis Jerman, yang didalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal sebagai *absolute theorieen* atau

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hal 11.

⁴⁰ *Ibid*, hal 11.

⁴¹ *Ibid*, hal 11.

teori absolut. Di dalam teorinya, mereka mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatannya sendiri, yakni suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan.

Menurut teori Kant, dasar pembenaran suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecuaalian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.⁴²

Mengenai berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, haruslah didasarkan pada asas keseimbangan atau pada *talio beginsel*, hingga menurut teori dari Kant, pidana mati merupakan suatu pidana yang mutlak dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Van Hamel, suatu pidana dapat dibenarkan, yaitu apabila pidana tersebut :

1. Tujuannya adalah menegakkan tertib hukum.
2. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan.
3. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya.
4. Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie* dn dengan menghormati kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.⁴³

Tentang tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana, hingga kini belum terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para sarjana. Akan tetapi, dari praktik pidana dan ppidanaan di tanah air, kita dapat mengetahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan ppidanaan dewasa ini

⁴² *Ibid*, hal 13.

⁴³ *Ibid*, hal 18.

sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dari beberapa abad yang lampau, walaupun karena telah mendapat pengaruh dari beberapa ilmu pengetahuan yang baru, terutama dari kriminologi, orang telah didorong untuk mengadakan pembaruan di dalam sistem pemidanaan. Akan tetapi karena yang karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hingga kini masih tetap merupakan peraturan perundang-undang yang lama, maka mengenai sistem pemidanaan seperti dimaksud di atas hingga kini orang masih terpaku pada sistim yang lama dengan segala kekurangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ditujukan untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian dari penulisan ini adalah apakah hukuman 3 tahun 8 bulan penjara terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pemalsuan mata uang sebagaimana tertera dalam Pasal 244 KUHP sudah menunjukkan rasa keadilan sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperbuat berdasarkan (Studi Kasus Putusan No: 034/ Pid.B/ 2014/ PN.RHL).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat (yurisprudensi). Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan (Studi Kasus Putusan No: 034/ Pid.B/ 2014/ PN.RHL).

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang diungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah penelusuran pustaka yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang.

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan dan cenderung menggunakan analisis dimana penelitian tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana atas Delik Pemalsuan Uang (Studi Kasus Putusan No: 034/ Pid.B/2014/PN.RHL)

A. Kronologis

Nama Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L, tempat lahir Pekanbaru, umur 39 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bukit Barisan No.87 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kodya Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan Dedy Ramdani Als Dedi Als Dani Bin Masrudin, tempat lahir Pekanbaru, umur 21 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bukit Barisan Blok A.2 No. 11 rt/rw 002/014 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kodya Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan uang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat Jalan Bukit Barisan No. 87 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenaya Raya Kodya Pekanbaru, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau di palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli (splitsing) mendapatkan uang palsu dari terdakwa Mili Handry (splitsing) sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam keadaan siap jadi dan uang palsu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan setengah jadi dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Pekanbaru kemudian uang dalam keadaan setengah jadi tersebut saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli disempurnakan di rumah saksi Mario Gunawan dengan cara mengelem kertas yang sudah berbentuk menyerupai uang asli menjadi satu bahagian untuk disempurnakan setelah dalam keadaan siap jadi uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan sebagian kepada saksi Deni Permadi Als Deni Bin Soengadi (splitsing) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli dan saksi Deni Permadi Als Deni Bin Soengadi berangkat ke Bagansiapiapi dengan merental satu unit mobil merk Xenia Nopol BM 1538 JO sesampai di toko ponsel pelapa Bagansiapiapi saksi Mario Gunawan Als Wawan dan saksi Perdana Akbar Situmorang Als Dana Als Ucok Bin Julkifli dan saksi Deni Permadi Als Deni Bin Soengadi menegedarkan uang palsu dengan cara membeli satu unit Handphone BlackBerry Curve dengan harga Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus ribu

rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib kemudian dilakukan pengembangan bahwa uang palsu itu dibuat di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa Mili Handry Jalan Bukit Barisan No. 87 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenaya Raya Kodya Pekanbaru dan pada saat dilakukan pengrebeban dan penangkapan terhadap terdakwa Mili Handry dan terdakwa Dedy Ramdani, terdakwa sedang membuat uang palsu sehingga kedua terdakwa ditangkap dan diamankan 1 lembar uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 unit Nett Book merk HP warna merah, 2 unit printer hp, 10 botol cat semprot, 2 potongan kaca putih, 1 unit ampia penggiling, 16 kain perca, 8 blok notes, 60 lembar kertas AVS, 3 batang penggaris, 3 buah lakban, 4 botol tinta, 2 batang suntik, 4 bilah pisau cutter dan isinya, 2 batang tipe x, 1 batang tang, 1 kotak jarum pentol, 1 batang pipa sambungan paralon, 1 unit lampu belajar, 8 lembar amplop, 1 papan busa, 1 buah smeer sepatu, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Dedy Ramdani dan ditemukan 6 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, 5 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setengah jadi, 1 botol cat semprot, 1 buah CD printer, 1 buah ampia penggiling, 1 lembar amplot dan 1 lembar kertas kado.

B. Petitum Dakwaan Jaksa

Berdasarkan kronlogis kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kedepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu sebagai berikut:

1. Dakwaan pertama dipersalahkan melanggar Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
2. Dakwaan kedua, terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

C. Petitum Tuntutan Jaksa

Pada persidangan Rabu tanggal 02 April 2014 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L. dan terdakwa Dedy Ramdani Als Dedi Als Dani Bin Masrudin yang dijatuhi hukuman yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L. dan terdakwa Dedy Ramdani Als Dedi Als Dani Bin Masrudin, bersalah melakukan tindak

- pidana telah mengedarkan uang palsu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L. dan terdakwa Dedy Ramdani Als Dedi Als Dani Bin Masrudin selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor sei FJR244654 dirampas untuk Negara, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, 130 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setengah jadi, 1 unit Nett Book merk HP warna merah, 2 unit printer hp, 10 botol cat semprot, 2 potongan kaca putih, 1 unit ampia penggiling, 16 kain perca, 8 blok notes, 60 lembar kertas AVS, 3 batang penggaris, 3 buah lakban, 4 botol tinta, 2 batang suntik, 4 bilah pisau cutter dan isinya, 2 batang tipe x, 1 batang tang, 1 kotak jarum pentol, 1 batang pipa sambungan paralon, satu unit lampu belajar, 8 lembar amplop, 1 papan busa, 1 buah smeer sepatu, 6 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, 5 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setengah jadi, 1 botol cat semprot, 1 buah CD printer, 1 buah ampia penggiling, 1 lembar amplot dan 1 lembar kertas kado.
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

D. Petitum Putusan Pengadilan

Putusan No : 034/ Pid.B/ 2014/ PN.RHL

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada persidangan tanggal 02 April 2014 telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mili Handry als Mili bin H. Ahmad L dan terdakwa Dedy Ramdani als Dedi als Dani bin Masrudin dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mili Handry als Mili bin H. Ahmad L dan terdakwa Dedy Ramdani als Dedi als Dani bin Masrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Bersama-sama meniru mata uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang itu seperti asli dan tidak ditiru' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mili Handry als Mili bin H. Ahmad L dan terdakwa Dedy Ramdani als Dedi als Dani bin Masrudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri FJR244654 dirampas untuk Negara, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, 130 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setengah jadi, 1 unit Nett Book merk HP warna merah, 2 unit printer hp, 10 botol cat semprot, 2 potongan kaca putih, 1 unit ampia penggiling, 16 kain perca, 8 blok notes, 60 lembar kertas AVS, 3 batang penggaris, 3 buah lakban, 4 botol tinta, 2 batang suntik, 4 bilah pisau cutter dan isinya, 2 batang tipe x, 1 batang tang, 1 kotak jarum pentol, 1 batang pipa sambungan paralon, satu unit lampu belajar, 8 lembar amplop, 1 papan busa, 1 buah smeer sepatu, 6 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, 5 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setengah jadi, 1 botol cat semprot, 1 buah CD printer, 1 buah ampia penggiling, 1 lembar amplot dan 1 lembar kertas kado.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

E. Analisis Hukum

1. Analisis Dakwaan

Setelah penulis membaca dan menganalisis berkas perkara pidana Nomor : 034/PID.B/2014/PN.RHL maka terbukti bahwa terdakwa Mili Handry dan terdakwa Dedy Ramdani telah di dakwa dalam dakwaan alternatif dan salah satu dakwaan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 244 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Penulis berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tepat. Berdasarkan kronologis kasus yang dipaparkan, penulis merasa tindakan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dari pasal tersebut, dimana perbuatan

terdakwa telah melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat bertransaksi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam Pasal ini, terdapat sanksi berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, oleh karena itu pelaku dapat diganjar hukuman sesuai dengan keadilan bagi pihak terkait terutama bidang keuangan negara. Secara tidak langsung, Pasal ini dapat memberikan jaminan bagi negara atau keuangan negara yang diberikan pemerintah. Sehingga mata uang dan uang kertas dapat dijamin keasliannya dan langkah membuat jera pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang.

2. Analisis Tuntutan Pidana

Adapun yang menjadi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor : 034/Pid.B/2014/PN.RHL yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L. dan terdakwa Dedy Ramdani Als Dedi Als Dani Bin Masrudin, bersalah melakukan tindak pidana telah mengedarkan uang palsu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mili Handry Als Mili Bin H. Ahmad L. dan terdakwa Dedy Ramdani Als Dedi Als Dani Bin Masrudin selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor sei FJR244654 dirampas untuk Negara, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, 130 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setengah jadi, 1 unit Nett Book merk HP warna merah, 2 unit printer hp, 10 botol cat semprot, 2 potongan kaca putih, 1 unit ampia penggiling, 16 kain perca, 8 blok notes, 60 lembar kertas AVS, 3 batang penggaris, 3 buah lakban, 4 botol tinta, 2 batang suntik, 4 bilah pisau cutter dan isinya, 2 batang tipe x, 1 batang tang, 1 kotak jarum pentol, 1 batang pipa sambungan paralon, satu unit lampu belajar, 8 lembar amplop, 1 papan busa, 1 buah smeer sepatu,

6 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, 5 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setengah jadi, 1 botol cat semprot, 1 buah CD printer, 1 buah ampia penggiling, 1 lembar amplot dan 1 lembar kertas kado.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Pada dasarnya penulis sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, mengenai lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis kurang maksimal. Diamana, pada Pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan dihukum dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun. Oleh karena itu, penulis merasa tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan masih terlalu ringan dan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

3. Analisis Putusan

Putusan Nomor : 034/ Pid.B/ 2014/ PN.RHL

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada persidangan tanggal 02 April 2014 telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mili Handry als Mili bin H. Ahmad L dan terdakwa Dedy Ramdani als Dedi als Dani bin Masrudin dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mili Handry als Mili bin H. Ahmad L dan terdakwa Dedy Ramdani als Dedi als Dani bin Masrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Bersama-sama meniru mata uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mngedarkan mata uang itu seperti asli dan tidak ditiru’ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mili Handry als Mili bin H. Ahmad L dan terdakwa Dedy Ramdani als Dedi als Dani bin Masrudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri FJR244654 dirampas untuk Negara, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, 130 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setengah jadi, 1 unit Nett Book merk HP warna merah, 2 unit printer hp, 10 botol cat semprot, 2 potongan kaca putih, 1 unit ampia penggiling, 16 kain perca, 8 blok notes, 60 lembar kertas AVS, 3 batang penggaris, 3 buah lakban, 4 botol tinta, 2 batang suntik, 4 bilah pisau cutter dan isinya, 2 batang tipe x, 1 batang tang, 1 kotak jarum pentol, 1 batang pipa sambungan paralon, satu unit lampu belajar, 8 lembar amplop, 1 papan busa, 1 buah smeer sepatu, 6 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, 5 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setengah jadi, 1 botol cat semprot, 1 buah CD printer, 1 buah ampia penggiling, 1 lembar amplot dan 1 lembar kertas kado.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh majelis hakim haruslah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tujuan dari suatu pemidanaan.

Sebagaimana dalam hukum positif Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri ;

Yang artinya dengan adanya pemidanaan tersebut, si pelaku atau si penjahat itu dapat berubah menjadi orang yang lebih baik apabila dipulangkan ke dalam masyarakat nantinya, dimana selama dalam pemidanaan si penjahat di didik untuk mematuhi semua aturan-aturan dan ditekankan untuk disiplin dan juga memasyarakatkan si penjahat dengan mengadakan pembinaan-pembinaan.

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan ;

Yang artinya dengan adanya pemidanaan tersebut, si penjahat ataupun orang lain tidak sanggup lagi melakukan kejahatan-kejahatan dengan adanya pemidanaan tersebut, yaitu dikarenakan adanya rasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut akibat dari pemidanaan ataupun hukuman yang dijatuhkan.

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi ;

Yang artinya adalah dengan pemidanaan tersebut, pemerintah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan memulihkan keseimbangan dan pengawasan terhadap tindak pidana itu, dengan kemudian si penjahat tidak mampu lagi mengulangi kejahatan tersebut maupun kejahatan-kejahatan yang lain dengan adanya pemidanaan yang dijatuhkan.

Oleh karena itu penulis berpandangan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang sudah berdasarkan berbagai pertimbangan.

Penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh mejelis hakim, yaitu hukuman pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa di dalam tahanan, penulis beranggapan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan baik bagi para korban kejahatan uang palsu maupun bagi perekonomian negara atau keuangan negara.

Penulis beranggapan bahwa seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh majelis hakim dapat dijatuhkan lebih maksimal lagi, yaitu dengan pidana

penjara yang tertera dalam Pasal 244 KUHP, dimana bunyi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 244 :

“Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jadi menurut penulis, majelis hakim tidak mempertimbangkan isi dari Pasal 244 KUHP tersebut, dimana jika dikaji isi dari Pasal 244 KUHP bahwa hukuman terhadap terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun penjara. Dan dari sinilah seharusnya majelis hakim mengacu dalam menjatuhkan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Oleh karena itu menurut penulis terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana tetapi tidak dengan pidana penjara hanya 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan saja, akan tetapi haruslah hukuman yang lebih maksimal dan yang tertera di dalam Pasal tersebut yaitu dengan pidana masing-masing 15 (lima belas) tahun penjara, dan merupakan suatu langkah untuk membuat jera pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Karena dengan ancaman hukuman pidana penjara yang berat tentu ada rasa takut bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dan juga mengingat perbuatan terdakwa dapat merugikan kepentingan masyarakat terlebih merugikan negara ataupun keuangan Negara.

Jadi menurut pengamatan penulis, adanya suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar, jadi jika suatu sanksi yang ditetapkan dalam suatu perundang-undangan dijatuhkan terhadap si terdakwa yang melanggar hukum tersebut, maka masyarakat akan merasa takut dan tidak akan

mengulangi perbuatan tersebut, dan jika sebaliknya dalam suatu penjatuhan hukuman terhadap suatu terdakwa tidak benar-benar menjatuhkan sesuai dengan sanksi yang ditetapkan dalam suatu peraturan tersebut, maka rasa takut tidak akan ada didalam masyarakat dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, berbagai pihak menyatakan bahwa keadilan hanya dapat dirasakan secara pribadi. Secara sosiologis masalah ini dapat diperluas ke bidang golongan atau kelompok, karena masalah keadilan sebenarnya berkisar pada penghargaan yang wajar dan tidak adanya kerugian yang disebabkan karena sikap tindak pihak-pihak lain.

Secara teoritis dapat ditemukan beberapa azas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu :

1. Azas persamaan dimana diadakan pembagian secara mutlak. Artinya, setiap warga masyarakat mendapatkan bagiannya secara merata tanpa memperhatikan kelebihan dan kekurangan secara individu ;
2. Azas kebutuhan, dimana setiap warga mendapatkan bagian yang sesuai dengan keperluannya yang nyata ;
3. Azas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya ;
4. Azas prestasi obyektif bahwa bagian seseorang didasarkan pada syarat-syarat obyektif, misalnya perikelakuannya, hasilnya, dan seterusnya ;
5. Azas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subyektif, seperti misalnya, intensi, ketekunan, kerajinan dan seterusnya.

Kelima azas tersebut diatas harus diterapkan secara proporsional, sehubungan dengan tugas kaedah hukum tersebut diatas.

Dan mengenai jumlah uang yang dipalsukan, sebelumnya Mario Gunawan dan Perdana Akbar Situmorang mendapatkan uang palsu dari terdakwa Mili Handry sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam keadaan siap jadi dan uang palsu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan setengah jadi dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Pekanbaru kemudian uang dalam keadaan setengah jadi tersebut disempurnakan di rumah saksi Mario Gunawan dengan cara mengelem kertas yang sudah berbentuk menyerupai uang asli menjadi satu bahagian untuk disempurnakan. Sehingga total keseluruhan uang palsu tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan salah satu tujuan dipalsukannya uang tersebut adalah untuk diedarkan sebagai uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri yaitu dengan cara membeli Handphone BlackBerry curve dengan harga Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana pada Putusan Nomor :034/Pid.B/2014/PN.RHL dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 244 KUHP dan seluruh unsur-unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Namun penulis tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa yaitu masing-masing hanya dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Hal ini disebabkan karena menurut penulis, majelis hakim di dalam memutus perkara ini tidak benar-benar menerapkan ketentuan dari Pasal 244 KUHP, dan belum menunjukkan rasa keadilan baik para korban kejahatan uang palsu maupun terhadap perekonomian Negara atau keuangan Negara, dimana seharusnya hukuman terhadap masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana atas delik pemalsuan uang (studi putusan No : 034/ Pid.B/ 2014/ PN.RHL), maka penulis mencoba memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan tersebut juga dapat bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara. Dalam upaya menangkal peredaran uang palsu di masyarakat, Bank Indonesia

melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan maka diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah sehingga pada akhirnya diharapkan peredaran uang palsu akan semakin berkurang.

2. Majelis hakim seharusnya lebih maksimal dan teliti di dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang, dan benar-benar menerapkan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Majelis hakim harus dapat mempertimbangkan suatu hukuman terhadap terdakwa yang mungkin dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana dan juga menunjukkan rasa keadilan.